



P U T U S A N

Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD;**
Tempat lahir : Barabai;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membuat Surat Palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020.;

Tetap Terlampir didalam berkas;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2) : 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Jaidi Bin Muhammad Nafiah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sekitar pertengahan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ilung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk dibuatkan STNK palsu dan saat itu Terdakwa menyanggupinya untuk membuatkan STNK dan notice pajak sebuah mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN yang diminta oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa menerima upah jasa pembuatan STNK dan notice pajak dari saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuatkan STNK dan notif pajak sesuai dengan permintaan saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut dengan cara Terdakwa mencari/searching contoh Blanko STNK dan Notic Pajak yang ada di internet kemudian setelah ketemu Terdakwa download namun karena hasil downloadnya masih dengan identitas nama/mobil pemilik orang lain selanjutnya Terdakwa edit sesuai dengan identitas yang telah dikirimkan saksi SYAHRUJI Als IJAI kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa edit menggunakan Komputer yang ada di rumah

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan aplikasi *corel draw* kemudian Terdakwa coba print dan setelah keluar hasilnya masih tidak cocok/kurang rapi kemudian hasil print nya Terdakwa bandingkan/cocokkan dengan STNK dan Notic Pajak asli sepeda motor (R2) milik Terdakwa kemudian Terdakwa edit lagi sampai dengan kualitas hasilnya hampir menyerupai STNK dan Notic Pajak aslinya selanjutnya setelah hasilnya mirip dengan STNK dan Notic Pajak asli kemudian untuk tanggal bulan dan tahun penerbitan dan masa berlakunya STNK dan Notic Pajak palsu tersebut Terdakwa yang menentukan sesuai dengan data dan tahun mobil dibuat dan untuk tanda tangan pejabat dan hologram yang tertera pada STNK palsu tersebut sama dengan contoh Blanko yang Terdakwa download di internet sedangkan pada *Notic Pajak Palsu* tanda tangan pejabatnya juga sama seperti hasil download akan tetapi hologramnya Terdakwa kerik/kikis menggunakan pisau cutter dari Notic Pajak bekas (asli) yang Terdakwa dapat/temukan ditempat pembuangan sampah Kantor SAMSAT Barabai dan hasil kerik/kikisnya Terdakwa tempelkan pada Notic Pajak palsu yang Terdakwa buat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui dalam membuat surat berupa STNK dan notice pajak palsu tersebut ketika petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Polda Kalsel diantaranya saksi ACH TAUFIK HIDAYAT, S.H., saksi PUJIONO dan saksi ARI SANDI MAHJA serta saksi NURYADIN yang saat itu melaksanakan operasi Jaran Intan 2023 dan saat itu petugas memeriksa kelengkapan surat menyurat mobil yang dikendarai saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) kemudian saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) memperlihatkan STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW palsu, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap yang membuat STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ACH. TAUFIK HIDAYAT, SH Bin ABD MUIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH yang saat itu dilakukan pengecekan terkait surat-surat kepemilikan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW, dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa ditemukan terhadap nopol DA 1753 CW tidak sesuai dengan peruntukannya dan terhadap surat kepemilikan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) tersebut diduga palsu, yang mana pada saat itu sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH sedang berkerja dengan menggunakan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW di Jalan Bali Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Bahwa jenis Mobil pada saat melakukan penangkapan terhadap sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH yaitu, 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang DA 1753 CW.

Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik sebenarnya Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW beserta dengan surat – surat / document atas mobil tersebut.

Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW beserta dengan surat – surat / document atas mobil tersebut, kami amankan di kantor Ditreskrimum Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa menurut pengakuan dari sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH, ia mendapatkan Mobil dari Pak ROBI anggota Polri dan sdri. ALYA, yang mana pada saat itu sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH mencari dari postingan market place ketika Pak ROBI anggota Polri dan sdri. ALYA mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW dengan harga digadaikan kepada sdra.

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa cara sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH mendapat surat dokumen berupa 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW dan 1 (satu) SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW yang diduga palsu yaitu dengan cara ketika surat tersebut hilang maka sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH meminta kepada sdri. ALIAH untuk membuatkan pengganti surat surat tersebut dengan cara membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nama pemilik digantikan sesuai dengan nama sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH kemudian nopol digantikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diketahui nopol DA 1753 CW ternyata peruntukan untuk mobil merk TOYOTA type RUSH 1.5 A/T warna hitam atas nama pemilik ARBAIDAH. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan sesuai yang ada pada fisik mobil atas permintaan sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH kemudian saksi bersama sdra. PUJIONO dan ARI SANDI MAHJA melakukan pengembangan dan pencarian terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut yaitu sdri. ALIAH.

Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdra ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu saksi bersama PUJIONO dan ARI SANDI MAHJA berhasil mengamankan orang yang diduga membuat STNK dan SKPD yaitu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT.

Bahwa saksi mengamankan orang yang diduga membuat STNK dan SKPD yaitu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH di amankan pada tanggal 7 maret 2023 pukul 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih No 42 RT. 29 RW.05 Kel. Karang Mekar Banjarmasin dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT diamankan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dikontrakannya yang beralamat jln kebun karet nomor 97A RT.18 RW.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara dan melakukan penangkapan bersama PUJIONO dan ARI SANDI MAHJA untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT sdra. ZAINAL ada meminta kepada sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH untuk dibuatkan STNK dan SKPD baru Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan harga yang ditawarkan kepada sdra. ZAINAL sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan merubah nama pemilik berserta Nopol pada STNK dan SKPD Kemudian sdra. ZAINAL melakukan transfer uang ke sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH sebesar Rp4.000.000,00 setelah itu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH mentransfer uang tersebut kepada sdri sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT sebesar Rp3.000.000,00 karena sdri sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT yang mengetahui orang yang bisa membuat STNK dan SKPD palsu tersebut. Setelah itu sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT transfer uang ke sdr. IJAI (suami sdri. FITRIAWATI) sebesar Rp2.500.000,00 orang yang diduga mebuat STNK dan SKPD palsu terhadap Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 berserta Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW.

Bahwa setelah STNK dan SKPD berserta nopol tersebut telah selesai dibuat sdri. IJAY mengirim kepada sdri. sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT kemudian dikirimkan lagi kepada sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan setelah itu dikirimkan lagi kepada pemohon yaitu sdra ZAINAL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. ARI SANDI MAHJA Bin MAHDI JALI, di,bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH yang saat itu dilakukan pengecekan terkait surat-surat kepemilikan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW, dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa ditemukan terhadap nopol DA 1753 CW tidak sesuai dengan peruntukannya dan terhadap surat kepemilikan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) tersebut diduga palsu, yang mana pada saat itu sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH sedang

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkerja dengan menggunakan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW di Jalan Bali Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Bahwa jenis Mobil pada saat melakukan penangkapan terhadap sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH yaitu, 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang DA 1753 CW.

Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik sebenarnya Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW beserta dengan surat – surat / document atas mobil tersebut.

Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW beserta dengan surat – surat / document atas mobil tersebut, kami amankan di kantor Ditreskrimum Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa menurut pengakuan dari sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH, ia mendapatkan Mobil dari Pak ROBI anggota Polri dan sdri. ALYA, yang mana pada saat itu sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH mencari dari postingan market place ketika Pak ROBI anggota Polri dan sdri. ALYA mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW dengan harga digadaikan kepada sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa cara sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH mendapat surat dokumen berupa 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW dan 1 (satu) SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW yang diduga palsu yaitu dengan cara ketika surat tersebut hilang maka sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH meminta kepada sdri. ALIAH untuk membuatkan pengganti surat surat tersebut dengan cara membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nama pemilik digantikan sesuai dengan nama sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH kemudian nopol

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diketahui nopol DA 1753 CW ternyata peruntukan untuk mobil merk TOYOTA type RUSH 1.5 A/T warna hitam atas nama pemilik ARBAIDAH. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan sesuai yang ada pada fisik mobil atas permintaan sdr. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dan pencarian terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut yaitu sdri. ALIAH.

Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu saksi dan rekan berhasil mengamankan orang yang diduga membuat STNK dan SKPD yaitu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT.

Bahwa saksi dan rekan mengamankan orang yang diduga membuat STNK dan SKPD yaitu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH pada tanggal 7 maret 2023 pukul 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih No 42 RT. 29 RW.05 Kel. Karang Mekar Banjarmasin dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT diamankan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dikontrakannya yang beralamat Jln. Kebun Karet Nomor 97A RT.18 RW.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara dan melakukan penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT sdr. ZAINAL ada meminta kepada sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH untuk dibuatkan STNK dan SKPD baru Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan harga yang ditawarkan kepada sdr. ZAINAL sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan merubah nama pemilik berserta Nopol pada STNK dan SKPD Kemudian sdr. ZAINAL melakukan transfer uang ke sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH sebesar Rp4.000.000,00 setelah itu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH mentransfer uang tersebut kepada sdri sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT sebesar Rp3.000.000,00 karena sdri sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT yang mengetahui orang yang bisa membuat STNK dan SKPD palsu tersebut. Setelah itu sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT transfer uang ke sdr. IJAI (suami sdri. FITRIAWATI) sebesar Rp2.500.000,00 orang yang diduga mebuat

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan SKPD palsu terhadap Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 berserta Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW.

Bahwa setelah STNK dan SKPD berserta nopol tersebut telah selesai dibuat sdri. IJAY mengirim kepada sdri. sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT kemudian dikirimkan lagi kepada sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan setelah itu dikirimkan lagi kepada pemohon yaitu sdra ZAINAL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. PUJIONO Bin ISRONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH yang saat itu dilakukan pengecekan terkait surat-surat kepemilikan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW, dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa ditemukan terhadap nopol DA 1753 CW tidak sesuai dengan peruntukannya dan terhadap surat kepemilikan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) tersebut diduga palsu, yang mana pada saat itu sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH sedang berkerja dengan menggunakan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW di Jalan Bali Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Bahwa jenis Mobil pada saat melakukan penangkapan terhadap sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH yaitu, 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang DA 1753 CW.

Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik sebenarnya Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW beserta dengan surat – surat / document atas mobil tersebut.

Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW beserta

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat – surat / document atas mobil tersebut, kami amankan di kantor Ditreskrim Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa menurut pengakuan dari sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH, ia mendapatkan Mobil dari Pak ROBI anggota Polri dan sdri. ALYA, yang mana pada saat itu sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH mencari dari postingan market place ketika Pak ROBI anggota Polri dan sdri. ALYA mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW dengan harga digadaikan kepada sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa cara sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH mendapat surat dokumen berupa 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW dan 1 (satu) SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW yang diduga palsu yaitu dengan cara ketika surat tersebut hilang maka sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH meminta kepada sdri. ALIAH untuk membuat pengganti surat surat tersebut dengan cara membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nama pemilik digantikan sesuai dengan nama sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH kemudian nopol digantikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diketahui nopol DA 1753 CW ternyata peruntukan untuk mobil merk TOYOTA type RUSH 1.5 A/T warna hitam atas nama pemilik ARBAIDAH. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan sesuai yang ada pada fisik mobil atas permintaan sdr. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dan pencarian terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut yaitu sdri. ALIAH.

Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdra ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu saksi dan rekan berhasil mengamankan orang yang diduga membuat STNK dan SKPD yaitu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT.

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan rekan mengamankan orang yang diduga membuat STNK dan SKPD yaitu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH pada tanggal 7 maret 2023 pukul 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih No 42 RT. 29 RW.05 Kel. Karang Mekar Banjarmasin dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT diamankan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dikontrakannya yang beralamat Jln. Kebun Karet Nomor 97A RT.18 RW.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara dan melakukan penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT sdra. ZAINAL ada meminta kepada sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH untuk dibuatkan STNK dan SKPD baru Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan harga yang ditawarkan kepada sdra. ZAINAL sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan merubah nama pemilik berserta Nopol pada STNK dan SKPD Kemudian sdra. ZAINAL melakukan transfer uang ke sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH sebesar Rp4.000.000,00 setelah itu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH mentransfer uang tersebut kepada sdri sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT sebesar Rp3.000.000,00 karena sdri sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT yang mengetahui orang yang bisa membuat STNK dan SKPD palsu tersebut. Setelah itu sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT transfer uang ke sdr. IJAI (suami sdri. FITRIAWATI) sebesar Rp2.500.000,00 orang yang diduga mebuat STNK dan SKPD palsu terhadap Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 berserta Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW.

Bahwa setelah STNK dan SKPD berserta nopol tersebut telah selesai dibuat sdri. IJAY mengirim kepada sdri. sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT kemudian dikirimkan lagi kepada sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan setelah itu dikirimkan lagi kepada pemohon yaitu sdra ZAINAL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. AHMAD JAIDI Bin MUHAMMAD NAFIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal sdr. ZAINAL ARIFIN, Sdri. ALIAH, Sdri. YANTI dan sdr. RUBY namun saksi kenal dengan sdri. NORESA PURWANTI

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUNA yang mana sdr. NORESA PURWANTI AUNA adalah istri dari sdr. RUBY.

Bahwa setelah diterangkan oleh pemeriksa saksi baru mengetahui bahwa mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 adalah mobil milik saksi yang dulu saksi take over (dibawah tangan) dari sdr. SAMANI yang kemudian ingin saksi over kredit kepada sdr. RUBY melalui istrinya sdr. NORESA PURWANTI AUNA pada tanggal 22 April 2022 yang mana saat itu setelah dibayar DP (tanda jadi) untuk take over sejumlah Rp15.000.000,00 oleh sdr. NORESA PURWANTI AUNA kepada saksi, mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu nya dengan No.Pol : DA 8213 LM, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 beserta STNK dan notic pajak dan kunci kontak mobilnya saksi serahkan kepada sdr. NORESA PURWANTI AUNA karena pada saat itu rencananya beberapa hari setelah mobil saksi serahkan kepada sdr. NORESA PURWANTI AUNA saksi sepakat akan melakukan over kredit terhadap mobil tersebut melalui pembiayaan Astra Credit Companies (ACC FINANCE) namun sampai dengan saat ini sdr. NORESA PURWANTI AUNA tidak ada membayar angsuran kredit dan menepati janji nya untuk melakukan over kredit melalui ACC FINANCE.

Bahwa mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No. Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 adalah mobil milik saksi yang masih saksi kredit sesuai dengan bukti Surat Oper Kredit Kendaraan Bermotor antara sdr. SAMANI selaku yang mengover kredit sedangkan saksi yang melakukan take over terhadap mobil dimaksud dan disaksikan oleh sdr. M. AHMADI dan sdr. HAIRIL BAIHAKI tertanggal 02 April 2022 (copy surat terlampir), Adapun terkait pembayaran angsuran sampai dengan saat ini masih saksi bayarkan kepada pembiayaan ACC FINANCE sesuai dengan History Pembayaran dari ACC FINANCE yang dicetak pada tanggal 9 Maret 2023 (copy terlampir).

Bahwa saksi membeli mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 pada tanggal 02 April 2022 dengan cara Take Over (dibawah tangan) dari sdr. SAMANI dan awalnya

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membayar Rp9.000.000,00 kepada sdr. SAMANI selanjutnya saksi membuat Surat Oper Kredit Kendaraan Bermotor antara sdr. SAMANI dengan saksi tertanggal 02 April 2022 (copy terlampir) kemudian untuk bulan selanjutnya saksi langsung membayar angsuran kepada pembiayaan ACC FINANCE dengan biaya cicilan Rp4.230.000,00/bulan sampai dengan sekarang (sesuai History pembayaran terlampir).

Bahwa sesuai dengan mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 beserta STNK/Notic Pajak yang telah saksi serahkan kepada sdri. NORESA PURWANTI AUNA saksi dapat memperlihatkan foto STNK serta Notic Pajak dan foto Mobilnya saat sebelum penyerahan, dan foto terlampir.

Bahwa saksi membenarkan foto yang diambil pada saat penyerahan mobil kepada sdri. NORESA PURWANTI AUNA karena sdri. NORESA PURWANTI AUNA ingin take over mobil tersebut dari saksi melalui pembiayaan namun setelah saksi diberikan uang DP sejumlah Rp15.000.000,00 dan mobil beserta surat STNK dan Notic Pajak telah saksi serahkan, sdri. NORESA PURWANTI AUNA tidak menepati janji nya sampai sekarang dan tidak bisa ditemui sehingga sampai dengan saat ini saksi masih membayar cicilan angsuran mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765.

Bahwa mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang awalnya ingin saksi over kredit melalui pembiayaan ACC FINANCE kepada sdri. NORESA PURWANTI AUNA dan tidak ditepatinya ternyata mobil yang saksi serahkan kepada sdri. NORESA PURWANTI AUNA diserahkan sdri. NORESA PURWANTI AUNA kepada suaminya yang bernama sdr. RUBY yang mana seingat saksi sempat ditelpon oleh sdri. NORESA PURWANTI AUNA dan yang berbicara adalah sdr. RUBY suami dari sdri. NORESA PURWANTI AUNA dan saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa ingin mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 7 November 2022 di Sungai Lutul karena tidak jadi melakukan Take Over namun pada tanggal 7

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 setelah saksi datang ke Sungai Lulut sdr. NORESA PURWANTI AUNA dan sdr. RUBY tidak ada sehingga pengembalian mobil pun tidak jadi dan sampai saat ini mobil tersebut tidak ada diserahkan kepada saksi.

Bahwa Over Kredit antara saksi dengan sdr. RUBY melalui istrinya sdr. NORESA PURWANTI AUNA tidak terlaksana yang mana sdr. NORESA PURWANTI AUNA hanya membayarkan DP nya sejumlah Rp15.000.000,00 namun saat itu mobil beserta surat-surat nya saksi serahkan karena sdr. NORESA PURWANTI AUNA berjanji kepada saksi akan melakukan proses over kredit melalui pembiayaan ACC FINANCE namun sampai dengan saat ini proses over kredit tidak terlaksana.

Bahwa proses over kredit/take over mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang saksi lakukan saksi beli dengan cara take over dibawah tangan dari debitur a.n SAMANI namun meskipun saksi melakukan take over dibawah tangan sampai dengan saat ini saksi masih membayar cicilan angsuran kepada pembiayaan ACC FINANCE.

Bahwa status mobil yang sudah saksi over kredit dibawah tangan kepada sdr. RUBY melalui istrinya sdr. NORESA PURWANTI AUNA masih dengan atas nama debitur awal yaitu sdr. SAMANI sesuai dengan History Pembayaran pada ACC FINANCE namun dapat saksi terangkan karena sdr. RUBY dan istrinya tidak ada menepati janjinya untuk melakukan over kredit/take over melalui pembiayaan, untuk itu sampai dengan saat ini saksi yang membayar cicilannya.

Bahwa saat saksi melakukan take over/over kredit kepada sdr. RUBY melalui istrinya sdr. NORESA PURWANTI AUNA saat itu saksi serahkan mobil Merk Daihatsu Grand Max jenis Pick Up warna hitam tahun 2021 dengan Nopol : DA 8213 LM beserta STNK dan Notic Pajak yang mana didalam STNK tersebut tertera atas nama pemilik mobil sdr. SAM'ANI kemudian dengan Nopol : DA 8213 LM, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765.

Bahwa saksi membenarkan Foto STNK/Notic Pajak yang diperlihatkan pemeriksa selanjutnya saksi cek dan teliti dengan STNK dan NOTIC PAJAK yang saksi terima sejak awal saksi take over dari sdr. SAM'ANI dan Foto STNK/NOTIC PAJAK yang saksi terima sejak awal saksi take over

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. SAM'ANI. Setelah saksi cek dan teliti dari foto STNK/NOTIC PAJAK yang diperlihatkan oleh pemeriksa dengan foto STNK/NOTIC PAJAK yang saksi terima dari sdr. SAM'ANI dan saksi serahkan kepada sdri. NORESA PURWANTI AUNA istrinya sdr. RUBY terdapat perbedaan atas nama pemilik yang mana harusnya pemiliknya masih atas nama SAM'ANI namun pada foto STNK/NOTIC PAJAK yang diperlihatkan pemeriksa itu sudah berubah atas nama ZAINAL ARIFIN kemudian pada alamat pemilik juga berbeda yang mana sdr. SAM'ANI beralamat di Jl. Datu Daim RT. 06 RW. 02 Pelaihari Kab. Tanah Laut sedangkan sdr. ZAINAL ARIFIN beralamat di Komp. Bumi Indah Lestari No. 6 RT. 02 RW. 01 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya terhadap Nopol juga berbeda dengan pemilik sdr. SAM'ANI Nopol : DA 8213 LM sedangkan pemilik sdr. ZAINAL ARIFIN Nopol : DA 1753 CW kemudian tanggal bulan dan tahun penerbitannya juga berbeda, Adapun untuk No. Mesin, No. Rangka, Jenis Kendaraan, Tahun Pembuatan, Warna dan lain-lain masih sama seperti awal saksi terima dari sdr. SAM'ANI.

Bahwa sehubungan dengan over kredit/take over yang saksi lakukan kepada sdr. RUBY melalui istrinya sdri. NORESA PURWANTI AUNA saksi ada mendapat keuntungan yang mana saksi melakukan take over dari sdr. SAM'ANI sejumlah Rp9.000.000,00 kemudian saksi over kredit kepada sdr. RUBY sejumlah Rp15.000.000,00 namun disamping hal itu akibat sdri. NORESA PURWANTI AUNA dan sdr. RUBY tidak menepati janjinya untuk melakukan take over/over kredit melalui pembiayaan ACC FINANCE sampai dengan saat ini saksi masih membayarkan angsuran/cicilan kepada pembiayaan ACC FINANCE.

Bahwa saksi sudah mengover kredit mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 kepada sdr. RUBY melalui istrinya sdri. NORESA PURWANTI AUNA sudah 11 (sebelas) bulan sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan sekarang.

Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan over kredit mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 karena ada selisih keuntungan dari saksi melakukan take over dengan sdr. SAM'ANI kemudian setelah saksi melakukan take over dan saksi piker-

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikir saksi juga merasa keberatan dengan biaya angsuran/cicilannya sehingga saksi memutuskan untuk melakukan over kredit kepada sdr. RUBY melalui sdri. NORESA PURWANTI AUNA.

Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran angsuran terhadap mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 masih saksi bayarkan kepada pihak pembiayaan ACC FINANCE melalui sdr. SAM'ANI sesuai dengan History Pembayaran yang saksi perlihatkan kepada pemeriksa (copy terlampir).

Bahwa ada bukti pembayaran angsuran mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 berupa History Pembayaran mobil tersebut yang diterbitkan oleh pihak pembiayaan ACC FINANCE tertanggal 9 Maret 2023, kemudian saksi juga membawa struk bukti transfer yang saksi kirimkan kepada rekening milik sdr. SAM'ANI dan selanjutnya dikirimkan sdr. SAM'ANI kepada pihak pembiayaan ACC FINANCE untuk pembayaran cicilan/angsuran mobil tersebut.

Bahwa sebelum mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 saksi over kredit kepada sdr. RUBY melalui istrinya sdri. NORESA PURWANTI AUNA saksi tidak ada merubah kelengkapan surat menyurat berupa STNK/NOTIC PAJAK mobil tersebut.

Bahwa saksi membenarkan mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol : DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 ada dan dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana yang ditangani Ditreskrimum Polda Kalsel maka upaya yang akan saksi lakukan saksi akan mengurus balik nama take over yang saksi lakukan dari sdr. SAM'ANI di pembiayaan dan saksi akan tetap membayar angsuran/cicilan sehingga pada saat perkara ini sudah selesai saksi bisa meneruskan pembayaran cicilan mobil milik saksi.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan pembayaran angsuran terhadap mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 masih saksi bayarkan kepada pihak pembiayaan ACC Finance sampai dengan saat ini terhadap cicilan mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 sesuai dengan History pembayaran terakhir dari ACC FINANCE (copy terlampir).

Bahwa sehubungan dengan pembayaran angsuran terhadap mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 masih saksi bayarkan kepada pihak pembiayaan ACC Finance sampai dengan saat ini sesuai dengan History pembayaran terakhir dari ACC FINANCE (copy terlampir), oleh sebab itu saksi merasa dirugikan dan kalau dihitung kerugian materiil yang saksi alami sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. NURYADIN Bin PAWIRO DIHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH yang saat itu dilakukan pengecekan terkait surat-surat kepemilikan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW, dan pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa ditemukan terhadap nopol DA 1753 CW tidak sesuai dengan peruntukannya dan terhadap surat kepemilikan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) tersebut diduga palsu, yang mana pada saat itu sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH sedang berkerja dengan menggunakan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW di Jalan Bali Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Bahwa jenis Mobil pada saat melakukan penangkapan terhadap sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH yaitu, 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang DA 1753 CW.

Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik sebenarnya Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



terpasang nopol DA 1753 CW beserta dengan surat – surat / document atas mobil tersebut.

Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW beserta dengan surat – surat / document atas mobil tersebut, kami amankan di kantor Ditreskrimum Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa menurut pengakuan dari sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH, ia mendapatkan Mobil dari Pak ROBI anggota Polri dan sdri. ALYA, yang mana pada saat itu sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH mencari dari postingan market place ketika Pak ROBI anggota Polri dan sdri. ALYA mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW dengan harga digadaikan kepada sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa cara sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH mendapat surat dokumen berupa 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW dan 1 (satu) SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW yang diduga palsu yaitu dengan cara ketika surat tersebut hilang maka sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH meminta kepada sdri. ALIAH untuk membuat pengganti surat surat tersebut dengan cara membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nama pemilik digantikan sesuai dengan nama sdra. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH kemudian nopol digantikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diketahui nopol DA 1753 CW ternyata peruntukan untuk mobil merk TOYOTA type RUSH 1.5 A/T warna hitam atas nama pemilik ARBAIDAH. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan sesuai yang ada pada fisik mobil atas permintaan sdr. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dan pencarian terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut yaitu sdri. ALIAH.

Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdra ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin Alm H. ABDULLAH kemudian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan pencarian terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu saksi dan rekan berhasil mengamankan orang yang diduga membuat STNK dan SKPD yaitu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT.

Bahwa saksi dan rekan mengamankan orang yang diduga membuat STNK dan SKPD yaitu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH pada tanggal 7 maret 2023 pukul 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih No 42 RT. 29 RW.05 Kel. Karang Mekar Banjarmasin dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT diamankan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dikontrakannya yang beralamat Jln. Kebun Karet Nomor 97A RT.18 RW.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara dan melakukan penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT sdra. ZAINAL ada meminta kepada sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH untuk dibuatkan STNK dan SKPD baru Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan harga yang ditawarkan kepada sdra. ZAINAL sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan merubah nama pemilik berserta Nopol pada STNK dan SKPD Kemudian sdra. ZAINAL melakukan transfer uang ke sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH sebesar Rp4.000.000,00 setelah itu sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH mentransfer uang tersebut kepada sdri sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT sebesar Rp3.000.000,00 karena sdri sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT yang mengetahui orang yang bisa membuat STNK dan SKPD palsu tersebut. Setelah itu sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT transfer uang ke sdr. IJAI (suami sdri. FITRIAWATI) sebesar Rp2.500.000,00 orang yang diduga mebuat STNK dan SKPD palsu terhadap Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 berserta Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW.

Bahwa setelah STNK dan SKPD berserta nopol tersebut telah selesai dibuat sdri. IJAY mengirim kepada sdri. sdri. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT kemudian dikirimkan lagi kepada sdri. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan setelah itu dikirimkan lagi kepada pemohon yaitu sdra ZAINAL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saat itu saksi menggadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang diduga surat menyurat nya yaitu STNK nya palsu tersebut pada bulan Mei tahun 2022 di Daerah Sungai Lulut di rumah sepupu saksi saat itu.

Bahwa saat itu saksi menggadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang diduga surat menyuratnya yaitu STNK nya palsu tersebut dari Sdri ALYA dan Sdra RUBY saat itu.

Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. ALYA dan Sdra. RUBY, saksi kenal dengan Sdri ALYA saat itu dari media sosial Face Book, dan saksi kenal dengan Sdra. RUBY saat bertemu dengan Sdri. ALYA di rumah sepupu saksi di daerah Sungai Lulut saat Sdri. ALYA dan RUBY menunjukkan mobil yang saksi gadai tersebut, dan antara saksi dengan Sdri ALYA dan Sdra RUBY tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas permasalahan gadai 1 unit mobil Pick Up merk DIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang diduga surat menyurat nya yaitu STNK nya palsu tersebut.

Bahwa 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang diduga surat menyurat nya yaitu STNK nya palsu yang saksi gadai tersebut adalah diakui milik Sdra RUBY yang dibeli melalui pembiayaan / leasing dan diatas nama kan keluarganya.

Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2022 saat itu saksi browsing di media sosial Face Book untuk mencari di iklan Market Place mobil Pick Up yang statusnya mau digadai atau mau di over kredit, dan saat saksi browsing saksi ada melihat ada foto 1 unit mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX yang di posting oleh seseorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, namun saat itu saksi tanyakan perihal tahun mobil tersebut lalu dijawab oleh orang tersebut bahwa mobil yang ditawarkan sudah pakaian selama 3 tahun dan ditawarkan untuk digadai dengan harga Rp45.000.000,00 namun saat itu saksi melihat mobil tersebut tidak cocok karena sudah agak tua umurnya dan mahal gadainya.

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh orang tersebut saksi diberi Nomor HP Sdri ALYA yang mana saat itu disampaikan kepada saksi bahwa ditempat Sdri. ALYA ada 1 unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 pemakaian selama 6 bulan yang mau digadaikan, selanjut saksi diberi Nomor HP dengan Nomor : 081251546454 milik ALYA oleh orang tersebut, dan setelah diberi Nomor HP Sdri ALYA lalu saksi menghubungi ALYA dengan Hp milik saksi dengan Nomor : 081348132244, Kemudian saksi mencoba menelpon Nomor : 081251546454 milik ALYA tersebut dan langsung diangkat oleh Sdri ALYA, dan saat diangkat lalu saksi bertanya kepada ALYA “ KATANYA ADA YANG MAU MENGGADAIKAN MOBIL PICK UP TAHUN YANG MUDA YAITU TAHUN 2021, selanjutnya dijawab oleh ALYA saat itu” ADA MOBIL GRAND MAX TAHUN 2021 BARU DIPAKAI SELAMA 6 BULAN, MAU DIGADAIKAN Rp45.000.000,00, lalu saksi bertanya kepada ALYA” KIRIM KAN FOTONYA SAKSI MAU LIHAT BARANG NYA (MOBILNYA), setelah foto mobil dikirimkan kepada saksi dan saksi melihat kondisi mobil di dalam foto tersebut lalu saksi bertanya kembali kepada ALYA “ AMAN NGGAK MOBIL INI, DAN MILIK SIAPA, lalu dijawab oleh ALYA “ INI MOBIL MILIK PAK RUBY POLISI, JADI AMAN, TAPI MOBIL INI SURAT NYA ATAS NAMA KELUARGANYA, KARENA PAK RUBY SEBAGAI POLISI TIDAK BISA MENGEREDIT MOBIL DI LEASING, selanjut nya saksi menyetujui untuk menggadai mobil Pick Up yang ditawarkan oleh ALYA tersebut dengan harga Rp45.000.000,00 dan saat itu saksi meminta kepada ALYA” BAHWA SAKSI MAU MENGGADAI MOBILNYA NAMUN SAAT PERTEMUAN DAN PEMBAYARAN SERTA PENYERAHAN MOBIL BESUK DIRUMAH SEPUPU SAKSI DI SUNGAI LULUT PAK RUBY HARUS ADA DAN HADIR, lalu setelah itum keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita di rumah sepupu saksi, ada pertemuan antara saksi, Sdra ALYA dan Sdra. RUBY untuk serah terima uang gadai Rp45.000.000,00 dan mobil pick up yang ditawarkan kepada saksi tersebut, dan saat penyerahan uang tersebut saksi ada bertanya kepada ALYA dan RUBY “ APAKAH BENAR INI MOBIL MILIK BAPAK DAN AMAN, lalu sat itu dijawab oleh RUBY bahwa AMAN SAJA ITU BENAR MOBIL MILIK SAKSI TAPI SAKSI ATAS NAMAKAN KELUARGA SAKSI DI PELEHARI, KARENA SAKSI TIDAK BISA MENGGAMBIL MOBIL CARA LEASING, DAN SAKSI GADAIKAN MOBIL INI KARENA USAHA SAKSI SEDANG MACET, selanjutnya ALYA mengetakan kepada saksi KALAU ADA APA APA DIJALAN TELPON PAK RUBY, dan saat itu saksi langsung

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi Nomor Hp Sdra RUBY, dan setelah saksi serahkan uang nya kemudian mobil diserahkan kepada saksi oleh ALYA dan RUBY kepada saksi dan langsung saksi bawa.

Bahwa saat pertemuan di rumah sepupu saksi di Sungai Lulut tersebut saksi ada menanyakan kepada ALYA dan RUBY APAKAH MOBIL INI ADA SURAT SURAT NYA, lalu dijawab oleh ALYA “ INI STNK NYA ADA, TAPI UNTUK BPKP NYA MASIH DI LEASING, saat itu sambil ALYA menyerahkan STNK mobil tersebut kepada saksi dihadapan Sdra. RUBY saat itu.

Bahwa saat itu saksi ada mencocokkan Nomor Polisi Nomor mesin dan Nomor Rangka yang tertuang dalam STNK, dengan yang ada di fisik mobil tersebut, yang mana Nomor Mesin dan Nomor Rangka mobil yang saksi lihat tersebut terletak di pintu samping kiri bagian dalam, dan saat itu saksi cocokkan nomor mesin dan nomor rangka nya sama sesuai dengan STNK yang diserahkan kepada saksi saat itu, dan Nomor Polisi nya pun juga sama dengan Nomor Polisi yang tertuang dalam STNK tapi saksi lupa Nomor nya karena plat sudah saksi lepas dan saksi ganti dengan plat dan nomor baru yang tidak sesuai dengan STNK yang diserahkan kepada saksi saat itu.

Bahwa saksi lupa nama yang ada di STNK mobil saat diserahkan kepada saksi saat pembayaran dan penyerahan mobil di rumah sepupu saksi yang bernama SALEH tersebut.

Bahwa awalnya mobil tersebut digadaikan kepada saksi hanya 4 bulan oleh Sdra RUBY dan selama 4 bulan digadaikan kepada saksi Sdra RUBY harus mengirimkan bukti angsuran tiap bulan kepada saksi, saat itu di iyaikan oleh Sdra RUBY, tapi saat sudah jalan 4 bulan menggadaikan mobil tersebut, STNK mobil tersebut hilang , lalu setelah hilang saksi kuatir bahwa Sdra RUBY tidak ada mengirimkan bukti angsuran ke leasing kepada saksi, kemudian saksi menjadi kepikiran jangan – jangan mobil tidak dibayar kan, lalu saat itu saksi menghubungi ALYA dan menanyakan kepada nya kenapa Sdra RUBY tidak menebusi mobil yang saksi gadai karena sudah 4 bulan sesuai janji nya, kemudian saat itu saksi juga menyampaikan kepada ALYA bahwa STNK mobil hilang, saksi menjelaskan takut kalau diambil leasing, kemudian saat itu Sdra ALYA menawarkan kepada saksi bahwa untuk STNK yang hilang dapat dibuatkan STNK baru, lalu saksi bertanya lagi MEMANG BISA DIBUATKAN STNK BARU, BERARTI BERUBAH DENGAN PLAT NOMOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYA LAH, lalu dijawab oleh ALYA “ BISA DAN HARUS DIGANTI SEMUA TERMASUK DENGAN PLAT NOMOR NYA DIGANTI NOMOR BARU DAN ATAS NAMA PEMILIK JUGA DIGANTI BARU, saat itu saksi bertanya lagi BAHWA ATAS NAMA STNK YANG BARU AKAN DIBUAT ATAS NAMA PAK RUBY SAJA KARENA ITU MOBIL PAK RUBY, kata ALYA “ BAHWA PAK RUBY TIDAK MAU, lalu karena pak RUBY tidak mau nama nya dituangkan dalam STNK palsu lalu saksi setuju dan menyuruh ALYA bahwa STNK yang baru dibuat atau dipalsukan tersebut di tulis atas nama saksi yaitu ZAINAL ARIFIN, jadi maksud dan tujuan nya mengganti plat nomor mobil dan membuat STNK palsu terhadap mobil yang saksi gadai dari Sdri. ALYA dan Sdra. RUBY adalah untuk menghindari mobil yang saksi gadai dan gunakan tersebut di ambil leasing atau kena razia polisi makanya data identitas STNK nya dipalsukan menjadi atas nama saksi supaya mobil aman dan tetap dalam penguasaan saksi.

Bahwa saat saksi mengatakan bahwa STNK mobil yang saksi gadai tersebut hilang, lalu ALYA sanggup untuk membuatkan STNK palsu tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat STNK palsu tersebut, karena saat itu ALYA menjelaskan bahwa STNK palsu tersebut yang membuatkan orang daerah marabahan yang saksi tidak mengetahuinya dengan biaya pembuatan Rp4.000.000,00 lengkap dengan plat nomor nya, lalu setelah sepakat dibuatkan STNK palsu saksi diberi Nomor rekening yang saksi lupa nomor rekeningnya oleh ALYA saat itu ALYA menjelaskan bahwa itu nomor rekening adiknya saksi lupa namanya, tapi di Hp saksi ada chat nya bukti transfer uang kepada adiknya untuk pembayaran pembuatan STNK palsu tersebut.

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau proses pembuatan STNK palsu yang disampaikan oleh ALYA, dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan STNK mobil palsu yang saksi gunakan tersebut untuk kelengkapan mobil yang saksi gadai biar seolah olah ada surat menyuratnya dan apabila ada dari pihak leasing mau mengambil mobil nya tidak dapat karena STNK nya berbeda dengan STNK yang lama, selain itu juga dengan adanya STNK palsu saksi gunakan untuk menghindari razia dari pihak Kepolisian apabila ada pengecekan terhadap surat menyurat mobil yang saksi gadai tersebut.

Bahwa selain STNK yang dipalsukan ada dokumen lainnya yang juga dipalsukan yaitu Notic pajak yang satu paket dengan STNK mobil yang saksi gadai dan saksi pakai tersebut, karena saat saksi terima STNK palsu

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



tersebut dari ALYA saat itu saksi lihat ada notic pajaknya juga yang dipalsukan serta 1 set plat nomor palsu yang bertuliskan Nomor Polisi DA 1753 CW, namun saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses memalsukan Nootic pajak dan Nomor Polisi DA 1753 CW tersebut.

Bahwa pada Notic pajak palsu yang dibuat bersama-sama STNK palsu yang saksi gunakan untuk kelengkapan 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol palsu DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 tersebut adalah nama saksi, karena sdra RUBY tidak bersedia diatas namakan nya lalu saksi menyuruh ALYA untuk memasukan nama saksi sebagai atas nama pada STNK dan Notic pajak palsu yang saksi gunakan tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh ALYA untuk memasukkan nama nya sebagai atas nama atau seolah olah pemilik mobil tersebut karena untuk mengamankan mobil yang saksi gadai dari ALYA dan RUBY tersebut agar tidak ditarik leasing dan menunggu uang Sdra RUBY ada untuk menebus mobil yang saksi gadai tersebut, dan selain itu juga saksi dapat terhindar dari razia polisi apabila ada surat menyurat pada mobil yang saksi gunakan.

Bahwa saat saksi meminta ALYA memasukkan nama nya di dalam STNK dan Notic pajak palsu tersebut saat itu saksi diminta untuk mngirimkan foto copy KTP saksi kepada ALYA, selanjut nya saksi disuruh memfoto nomor rangka dan Nomor mesin 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol palsu DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang saksi gadai dari ALYA dan RUBY tersebut, selanjutnya saksi tidak tahu lagi proses nya, setelah satu minggu proses nya STNK dan Notic Pajak Palsu tersebut selesai dan diserahkan saksi dengan di titipkan dirumah mertua saksi di Banjarmasin saat itu.

Bahwa saat itu saksi diberi nomor rekening oleh ALYA yang saat itu dia mengatakan bahwa itu nomor rekening adiknya, saksi agar mengirimkan uang pembuatan STNK dan Notic pajak serta 1 set plat nomor palsu ke rekening tersebut dengan rincian untuk uang muka pembuatan STNK dan Notic pajak adalah sebesar Rp2.500.000,00 saksi transfer kerekening sesuai yang diberikan oleh ALYA kepada saksi yaitu 745001017546536 rekening Bank BRI atas nama CITRA ALIYA, dan sisanya Rp1.500.000,00 saksi bayarkan ke Sdri YANTI setelah STNK dan notic pajak selesai dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto lalu diserahkan kepada saksi beserta 1 set plat nomor palsu dengan Nomor: DA 1753 CW tersebut.

Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat plat Nomor palsu DA 1753 CW tersebut antara ALYA dan teman nya yang membuat STNK dan Notic pajak palsu tersebut, setahu saksi saat saksi menerima STNK dan notic pajak palsu tersebut sudah ada diberi satu paket dengan plat nomor DA 1753 CW tersebut saat itu, dan untuk Nomor Polisi DA 1753 CW tersebut tidak sama dan bukan Nomor Polisi Asli dari mobil yang saksi gadai dari ALYA dan RUBY tersebut begitu juga dengan STNK dan Notic Pajaknya.

Bahwa saksi menggunakan mobil yang saksi gadai dari ALYA dan RUBY bersama-sama dengan STNK, Notic pajak dan nomor polisi palsu sudah sekitar 4 bulan lamanya.

Bahwa selama 4 bulan saksi menggunakan mobil dengan STNK, Notic pajak serta Nomor Polisi palsu yaitu DA 1753 CW tersebut untuk melakukan aktifitas pekerjaan nya yaitu berdagang ke daerah Kalimantan Tengah, dan dari usaha dagang tersebut saksi mendapatkan keuntungan berupa uang.

Bahwa saksi mendapatkan keuntungan yang jelas dengan adanya STNK, Notic pajak serta Nomor Polisi palsu sebagai kelengkapan mobil yang saksi gadai dari ALYA dan RUBY saksi bisa kerja kemana mana dengan sarana mobil yang saksi gadai tersebut tanpa takut ditarik leasing mobil saksi atau ditilang polisi serta saksi tidak akan membayar pajak dari mobil tersebut, dan selain itu mobil tetap dalam penguasaan saksi dan dapat saksi gunakan dalam usaha dagang saksi juga mendapatkan untung atau keuntungan.

Bahwa saksi tidak pernah ada melakukan pengecekan terhadap asal usul mobil yang saksi gadai dari ALYA dan Sdra RUBY tersebut milik siapa sebenarnya, statusnya bagaimana, apakah bermasalah atau tidak saksi tidak pernah mengecek dan tidak ada memastikan hal tersebut sebelumnya sampai saat ini, yang saksi tahu sesuai kata ALYA dan RUBY bahwa mobil tersebut aman milik Sdra RUBY yang diatas namakan keluarganya dibeli dengan cara kredit melalui leasing dan masih dalam proses angsuran setiap bulannya itu saja.

Bahwa ciri-ciri dari STNK, Notic pajak dan Nomor Polisi yang palsu yang saksi gunakan adalah STNK atas nama ZAINAL ARIFIN (nama saksi), Nomor Polisi DA 1753 CW(bukan yang sebenarnya), serta kertas nya juga

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatan palsu tidak sama dengan STNK yang asli dan ada Nomor seri nya yaitu 15768933, dengan Notic Pajak juga ciri-cirinya adalah Atas Nama ZAINAL ARIFIN (nama saksi), Nopol DA 1753 CW (bukan sebenarnya) serta terdapat nominal pembayaran pajak pada kolom nya dan terdapat Nomor seri: 1678960, dan kertasnya pun berbeda dengan kertas Notic pajak yang asli, dan untuk NomOR Polisi juga jelas palsu karena pada saat pembuatan STNK dan Notic pajak palsu oleh ALYA sekalian dibuatkan Nomor Polisi palsu dan dari awal saksi menggadai mobil tersebut Nomor Polisi nya bukan DA 1753 CW tersebut.

Bahwa seingat saksi pada bulan Desember 2022 saksi ada menanyakan kepada ALYA apakah bisa membuatkan BPKB palsu untuk mobil 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol palsu DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang saksi gadai dari ALYA dan RUBY ini, saat itu ALYA mengatakan bisa dengan biaya Rp. 25.000.000.- karna biaya nya sangat mahal, maksud dan tujuan saksi menanyakan pembuatan BPKB tersebut hanya untuk memastikan apakah ALYA bisa membuatkan BPKB atau tidak itu saja .

Bahwa aksi tahu STNK, Notic pajak adalah dokumen negara atau akta autentik yang dikeluarkan oleh negara dan tidak boleh dipalsukan atau dibuat oleh pihak lain.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 lembar STNK mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor seri : 15748933 C, adalah STNK palsu yang dibuat atas perintah saksi kepada seseorang melalui perantara Sdri ALYA yang mana STNK palsu tersebut dibuat atas nama saksi sebagai kelengkapan surat menyurat untuk mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang saksi gadai dari ALYA dan Sdra RUBY dengan harga Rp. 45.000.000.-, 1 lembar Notis Pajak mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor seri : 1678960 adalah notis pajak mobil yang palsu yang mana saat itu dibuat atas perintah saksi yang dibuat bersama-sama dengan STNK palsu yang dibuat sesorang melalui perantara ALYA yang mana Notis pajak tersebut dibuat atas nama saksi yang saksi gunakan sebagai kelengkapan pada mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098,

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 3SZDHC2765 yang saksi gadai dari Sdri . ALYA dan Sdra. RUBI, untuk 1 unit mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 adalah mobil dengan Nomor Polisi palsu yang saksi gadai dari Sdri. ALYA dan RUBY dengan harga Rp45.000.000,00 yang saksi gunakan untuk aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. SYAHRUJI Als IJAI Als JAYA Bin RUSLAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dengan Sdra ZAINAL ARIFIN tidak kenal, dengan Sdri. ALIAH juga tidak kenal, dengan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI saksi kenal karena dia teman istri saksi dan saksi juga pernah bertemu dengan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI.

Bahwa sekitar tahun 2022 saksi pernah ada di suruh membuat surat palsu yaitu STNK dan Notic pajak palsu melalui Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI yang saat itu ada menghubungi istri saksi yaitu FITRIANI untuk minta Nomor HP saksi lalu setelah diberi Nomor HP saksi lalu Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI menghubungi saksi lalu minta tolong dibuatkan STNK dan Notic pajak palsu, selanjut nya saksi jawab bisa dan untuk proses pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut saksi serahkan kepada MUSTAFA KAMAL Als MUMUS.

Bahwa saat itu saksi ditelpon istri saksi FITRIANI bahwa ada SUSIDAYANTI Als YANTI ada menghubungi nya dan saat itu SUSIDAYANTI Als YANTI meminta nomor hp saksi, lalu saksi suruh istri saksi untuk memberi No hp saksi ke SUSIDAYANTI Als YANTI, sehingga saat itu Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI langsung menghubungi saksi dan meminta dibuatkan surat paslu yaitu berupa STNK dan Notic pajak palsu atas nama ZAINAL ARIFIN, lalu saat itu saksi sampaikan kepada Sdra. MUSTAFA KALAM Als MUMUS apakah bisa membuat kan surat palsu yaitu STNK dan Notic pajak, saat itu dijawab oleh Sdra. MUTAFA KAMAL Als MUMUS bisa sehingga saat itu proses pembuatan STNK dan Notic pajak palsu atas nama ZAINAL ARIFIN saksi serahkan kepada Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS, jadi istri saksi yaitu FITRIANI tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa SUSIDAYANTI Als YANTI ada bilang meminta dibuatkan STNK palsu saat itu kepada istri saksi, istri saksi hanya bilang SUSIDYANTI Als YANTI ada nelson dan meminta Nomor HP saksi

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan saat itu diberi Nomor HP saksi sehingga SUSIDAYANTI Als YANTI langsung berhubungan dengan saksi pada saat minta dibuatkan STNK palsu tersebut.

Bahwa setelah saksi dihubungi oleh SUSIDAYANTI Als YANTI dan diminta dibuatkan STNK dan Notic pajak palsu saat itu saksi menanyakan kepada Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS, setelah Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS mengiyakan bisa membuatkan surat STNK dan Notic pajak palsu selanjutnya saksi sampaikan kepada SUSIDAYANTI Als YANTI bahwa surat STNK dan Notic pajak palsu bisa dibuatkan, dan yang membuat adalah Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS tersebut.

Bahwa saksi dalam perkara ini adalah sebagai perantara pembuatan akta autentik berupa STNK dan Notic pajak palsu, dan yang membuat surat palsu berupa STNK dan Notic pajak palsu adalah Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS bukan saksi.

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana proses pembuatan surat palsu berupa STNK dan Notic pajak palsu pesanan ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI atas nama ZAINAL ARIFIN tersebut semua nya urusan Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS, dan saksi hanya mengetahui bahwa STNK dan Notic pajak pesanan saksi tersebut jadi.

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS tersebut menggunakan alat apa saat membuat atau mencetak STNK dan Notic pajak palsu pesanan dari Sdra. ZAINAL ARIFIN melalui Sdri. ALIAH, Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI sampai kepada saksi saat itu.

Bahwa saksi tidak mengetahuinya menggunakan alat apa dalam pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut, yang saksi tahu bahwa Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS tersebut adalah yang membuat STNK dan Notic palsu atas pesana dari ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI dan akhirnya sampai kepada saksi sebagai perantara pembuatan surat palsu berupa STNK dan Notic pajak palsu.

Bahwa saat itu saksi sampaikan kepada Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI bahwa biaya pembuatan STNK dan Notic pajak palsu adalah sebesar Rp1.000.000,00 dengan rincian uang yang ditansfer kepada saksi melalui rekening yang saksi pinjam dari agen BRI Link, kemudian uang saksi kirim untuk Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS yang membuat atau mencetak STNK dan Notic pajak palsu sebesar Rp. 500.000.- melalui transfer melalui

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Link yang mana saksi meminta nomor rekening Bank BRI Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUSTAFA lalu saksi kirim uang nya, kemudian sisa nya Rp500.000,00 untuk upah saksi sebagai perantara Rp200.000,00 untuk biaya pengiriman kebanjarmasin bila STNK dan Notic pajak sudah jadi, dan untuk Rp250.000,00 saksi gunakan untk membuat plat Nomor polisi yang baru sesuai dengan nomor polisi yang tertera dalam STNK dan Notic pajak palsu yang dibuat oleh Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS melalui perantara Sdri. ALIAH, Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI sampai kepada saksi saat itu.

Bahwa dalam proses pembuatan surat palsu berupa STNK dan Notic pajak palsu atas permintaan dari ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. ALIAH, Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI sampai kepada saksi saat itu tidak ada saksi menerima data identitas yang akan dituangkan dalam STNK dan notic pajak palsu tersebut melalui ketikan pesan WHATSAPP saja tidak ada dokumen apapun yang dikirimkan kepada saksi oleh Sdri SUSIDAYANTI Als YANTI, jadi saksi tidak mengetahui apakah data identitas yang dikirm kesaksi tersebut apakah yang sebenarnya atau tidak, setelah data identitas dikirim ke saksi langsung saksi teruskan kepada Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS sebagai pembuat STNK dan Notic pajak palsu atas nama ZAINAL ARIIFN tersebut.

Bahwa dalam proses pembuatan STNK dan Notic pajak palsu atas nama ZAINAL ARIFIN tersebut tidak melalui proses / prosedur yang diatur dalam undang-undang karena memang ini pembutan surat palsu, dan yang membuat STNK dan Notic pajak palsu pun juga bukan dari dinas atau pegawai yang seharusnya yaitu samsat dan bakeuda seperti yang diatur dalam Undang-undang, dan selain itu dalam proses pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut juga tidak ada dilampiri atau penyerahan dokumen sebagaimana mestinya yang di atur dalam undang-undang dalam proses lebuatan STNK dan Notic pajak asli di kantor Samsat.

Bahwa dalam proses pembuatan STNK dan Notic pajak palsu teersebut tidak ada penyerahan dokumen apapun, Cuma ketikan tulisan data dan identitas bentuk tulisan yang ditulis di WHATSAPP lalu dikirim ke saksi, saat itu yang dikirm kesaksi selain data yang di tulis dengan ketik di WHATSAPP, saksi juga dikirim foto perihal identitas mobil yaitu Nomor rangka dan nomor mesin mobil yang akan dibuatkan STNK dan Notic pajak palsu tersebut itu saja.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu atas nama STNK dan Notic pajak palsu tersebut atas nama ZAINAL ARIFIN, nomor polisi yang baru tidak dituangkan karena Nomor Polisi nya dibuat sendiri oleh Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS, dan setahu saksi bahwa STNK dan Notic pajak tersebut digunakan untuk data identitas Mobil Pic up merk Daihatsu Grand Max warna hitam Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, dan untuk Nomor Polisi asli nya saksi tidak mengetahui nya

Bahwa STNK dan Notic pajak palsu yang dibuat oleh MUSTAFA KAMAL Als MUMUS atas perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI dan Sdra tersebut adalah 1 lembar STNK palsu atas nama ZAINAL ARIFIN, Nomor Polisi tertera dalam STNK palsu adalah DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dengan Nomor seri STNK 15748933 C, alamat yang tertera dalam STNK palsu tersebut adalah Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 Rt.002 Rw.001 Sungai Andai B.Utara Kota B.masin, dan untuk Notic pajak palsu nya adalah 1 lembar Notis Pajak mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor seri : 1678960 dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 Rt.002 Rw.001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Bahwa perihal atas nama STNK dan Notic pajak tersebut sesuai permintaan dari pemesan yaitu ZAINAL ARIFIN, selanjutnya untuk Nomor Polisi baru itu yang menentukan yang membuat adalah Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS, dan untuk Nomor rangka dan nomor mesin saat itu diambil sesuai dengan identitas mobil yang asli yang mana saat itu saksi menerima foto dari SUSIDAYANTI Als YANTI Nomor rangka dan nomor mesin yang sesuai dengan identitas mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX yang dibuatkan STNK dan Notic palsu tersebut.

Bahwa waktu pembuatan STNK dan Notic pajak palsu atas permintaan dari ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI, Sdri. FITRIAWATI hingga sampai kepada saksi tersebut adalah selama 4 hari sudah selesai.

Bahwa STNK dan Notic pajak palsu yang dibuat oleh Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS atas pesanan ZAINAL ARIFIN tersebut untuk identitas atau untuk kelengkapan 1 unit mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765.

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi jelaskan, saksi tidak pernah melihat unit atau mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 dengan Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang dibuatkan STNK dan Notic pajak palsu oleh Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS melalui perantara ALIAH dan SUSIDAYANTI Als YANTI dan saksi tersebut.

Bahwa saksi yakin dan percaya bahwa STNK dan Notic pajak yang dibuat oleh Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS adalah palsu, karena memang dia bukan orang yang berhak membuat / menerbitkan STNK dan Notic pajak, dan selain itu bahwa cara pembuatan nya juga tidak melalui prosedur yang diatur oleh Undang-undang, serta isi identitas dalam STNK dan notic pajak palsu tersebut adalah tidak benar dan palsu tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Bahwa STNK dan Notic pajak palsu yang dibuat oleh Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS atas pesanan dari ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI serta saksi tersebut adalah tidak benar, dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan sehari-hari sebagaimana seolah olah bahwa surat tersebut benar sesuai aslinya, dan saksi juga tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan salah dan melanggar hukum.

Bahwa semua tata cara proses pembuatan STNK dan Notic pajak palsu yang dibuat oleh Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS atas permintaan dari ZAINAL ARIFIN tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Bahwa setahu saksi yang berhak mengeluarkan STNK dan Notic pajak adalah Samsat dan Bakeuda yang di atur dalam perundang undangan.

Saksi jelaskan, ya saksi bahwa dalam proses pembuatan STNK dan Notic pajak palsu yang dibuat oleh MUSTAFA KAMAL Als MUMUS atas pesanan dari ZAINAL AEIFIN dan atas perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI, Sdri. FITRIAWATI istri Sdra serta saksi tersebut saksi mendapatkan keuntungan berupa upah sebagai perantara pembuatan STNK dan Notic palsu tersebut sebesar Rp200.000,00.

Bahwa uang Rp200.000,00 tersebut saksi gunakan untuk memenuhi keperluan saksi sehari-hari saksi.

Bahwa setahu saksi hanya STNK dan Notic pajak palsu saja yang di dapatkan oleh ZAINAL ARIFIN dari Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS, dan untuk plat nomot yang sudah ada tertcetak dengan Nomor: DA 1753



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CW tersebut dari saksi yang saksi cetak ditkang buat plat nomor setelah STNK dan Notic pajak palsu tersebut jadi atau selesai.

Bahwa istri saksi tidak pernah ada menawari atau tidak mengatakan kepada SUSIDAYANTI Als YANTI perihal pembuatan STNK palsu, dan setahu saksi bahwa Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI adalah bukan teman sekolah istri saksi, karena istri saksi masih muda kelahiran tanggal 07 Mei 1989, sedang kan SUSIDAYANTI Als YANTI umur nya lebih tua dari istri saksi, dan setahu saksi bahwa Sdra MUSTAFA KAMAL Als MUMUS menjadi pencetak atau pembuat STNK dan Notic pajak palsu selama 6 bulan, sebelum tertangkap, dan saksi juga sudah 6 bulan menjadi perantara pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut.

Bahwa dalam waktu 6 bulan sudah ada 3 kali pembuatan Surat palsu berupa STNK dan Notic pajak palsu, yaitu yang pertama membuat STNK dan Notic pajak palsu atas nama ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI, Sdri. FITRIAWATI dan saksi untuk kelengkapan mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 NOPOL: DA 1753 CW dengan Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dan 1 membuat STNK dan Notic pajak palsu untuk kelengkapan sepeda motor HONDA SCOPY dan 1 STNK dan Notic pajak palsu untuk kelengkapan mobil DAIHATSU XENIA atas pesanan Sdra MUHAMMAD yang saat ini sudah di aman kan di Polres Balangan.

Bahwa setahu saksi hanya STNK dan Notic pajak palsu saja yang dibuat atau dipalsukan, dan saksi juga tidak pernah diminta untuk mrmbuatkan BPKB palsu oleh Sdra. ZAINAL ARIFIN atau Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI atau Sdri. ALIAH.

Saksi jelaskan, biasanya yang meminta dibuatkan STNK dan notic pajak palsu adalah dari teman-teman yang kenal saja sepeti Sdra MUHAMMAD yang saksi sebutkan diatas, dan selain itu juga biasa nya saksi yang menawarkan kepada teman-teman bahwa bila ada yang mau buat STNK dan Notic pajak palsu bisa melalui saksi dan akan saksi sampaikan kepada Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS sebagai pembuat STNK dan Notic pajak palsu nya, apabila Sdra MUSTAFA KAMAL ALs MUMUS mau dan bserdia maka STNK dan Notic pajak palsu bisa dibuat begitu saja .

Bahwa saksi serta saksi lain yaitu Sdri. ALIAH, Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS membuat STNK dan Notic pajak palsu adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang, namun untuk Sdra ZAINAL ARIFIN mungkin kentungan nya adalah mobil

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dia pakai ada kelengkapan nya dan dapat digunakan nya untuk kerja sehari-hari walaupun itu surat atau STNK dan Notic pajak palsu.

Bahwa saksi tahu bahwa STNK dan Notic pajak adalah dokumen atau akta autentik yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan tidak boleh sembarangan dibuat dipalsukan atau dikeluarkan oleh orang atau instansi yang tidak berhak.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 lembar STNK mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor seri : 15748933 C, adalah STNK palsu yang dibuat oleh MUSTAFA KAMAL Als MUMUS atas permintaan Sdra ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI hingga kepada saksi yang digunakan oleh ZAINAL ARIFIN untuk dijadikan sebagai kelengkapan mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang digunakan nya, selanjutnya 1 lembar Notis Pajak mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor seri : 1678960 adalah notis pajak mobil yang palsu yang dibuat oleh MUSTAFA KAMAL Als MUMUS atas permintaan ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI dan saksi yang digunakan nya sebagai kelengkapan pada mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, DAN untuk 1 unit mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 dengan Nopol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 adalah mobil dengan Nomor Polisi palsu yang plat nomor dan Nomor polisi nya saksi buat sesuai dengan STNK dan Notic pajak palsu yang dibuat oleh MUSTAFA KAMAL Als MUMUS sesuai dengan STNK dan Notic pajak palsu yang dibuat atas permintaan dari ZAINAL ARIFIN melalui perantara Sdri. ALIAH dan Sdri. SUSIDAYANTI Als YANTI dan saksi sendiri.

Bahwa yang saksi kenal hanya Sdra. SUSIDAYANTI Als YANTI saja yang saat itu merenghubungi saksi untuk minta dibuatkan STNK dan Notic pajak palsu atas permintaan dari Sdra ZAINAL ARIFIN.

Bahwa saksi kenal 1 orang laki-laki tersebut bernama MUSTAFA KAMAL Als MUMUS yang membuat kan STNK dan Notic pajak palsu atas permintaann dari ZAINAL ARIFIN atas perantara Sdri. ALIAH.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIDAYANTI Als YANTI dan saksi sendiri dengan biaya 1 juta rupiah seperti yang saksi sampaikan kepada SUSIDAYANTI Als YANTI saat menghubungi saksi untuk dibuatkan STNK dan Notic pajak palsu.

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Nopol yang ditulis di STNK dan Notic pajak palsu yaitu DA 1753 CW tersebut identitas mobil apa yang sebenarnya, karena itu yang membuat adalah Sdra. MUSTAFA KAMAL Als MUMUS.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

8. AHMAD SYAM, S.T., Alias AHMAD Bin SYAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja di PT. ACC Finance sebagai Head Collection, serta tugas dan tanggung jawab saksi mengelola aset dari perusahaan dan melakukan proses penagihan, dan saksi bekerja sejak dari tahun 2014 sampai saat ini.

Bahwa 1 unit mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765. tersebut saksi ketahui bahwa mobil tersebut adalah dibeli dengan cara mengeridit melalui pembiayaan PT. ACC Finance atas nama pembeli yaitu Sdra. SAMANI, dan untuk identitas terhadap mobil tersebut untuk jenis mobil benar, nomor mesin benar, Nomor rangka benar sesuai surat menyurat nya yang syah yaitu STNK dan BPKB asli nya, namun untuk Nomor Polisi salah, atau tidak sesuai dengan surat menyuratnya yang syah yaitu STNK dan BPKB nya, dalam STNK dan BPKB Nomor Polisi nya adalah DA 8213 LM dan bukan DA 1753 CW seperti yang di pasang pada mobil tersebut.

Bahwa mobil tersebut dibeli sejak Oktober 2021 sampai saat ini ,masih dilakukan pembayaran dengan rutin dan cara pembelian nya mobil tersebut saat itu adalah dengan cara kredit melalui PT. ACC Finance, pembeli melakukan pembayaran angsuran setiap bulan nya kepada PT. ACC Finance sebesar Rp4.230.000,00 setiap bulan nya.

Bahwa ada bukti pembayaran terhadap mobil tersebut saksi tunjukkan melalui History pembayaran bahwa mobil mulai dibayarkan cicilan nya pertama kali pada tanggal 27 Novemer 2021 dan terakhir dibayar angsuranya pada tanggal 27 Pebruari 2023, dan mobit tersebut saat ini masih dalam proses kredit dan ak lunas pada tanggal 27 Oktober 2025 sesuai pengambilan jangka waktu kredit.

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



Bahwa pembayaran angsuran terhadap cicilan mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 adalah Sebesar Rp4.230.000,00 setiap bulan dan sampai saat ini ,masih ruitn pembayaranya.

Bahwa STNK pada saat pembelian akan diserahkan kepada pembeli, dan untuk BPKB saat ini BPKB mobil tersebut masih berada di pembiayaan PT ACC Finance karena kredit masih belum selesai.

Bahwa saksi mengetahui saat diamankan di pihak kepolisian bahwa identitas mobil sesuai hanya plat nomornya saja yang dirubah yang aslinya DA DA 8213 LM dan dirubah menjadi DA 1753 CW.

Bahwa saksi membenarkan 1 unit mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 adalah mobil yang dibeli atas nama SAMANI dan dengan cara mengkredit ndi PT. ACC Finance, dan yang mana mobil tersebut juga sudah berubah Nopol nya yang aslinya adalah DA 8213 LM dan dirubah menjadi DA 1753 CW

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

9. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam perkara ini saksi adalah sebagai orang yang menjadi perantara bersama Sdri YULI antara Sdra ZAINAL ARIFIN dengan Sdra. RUBY yang mana Sdra. ZAINAL ARIFIN telah menggadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang diakui milik Sdra RUBY, dan selain itu juag saksi juga sebagai orang yang menawari dan menjadi perantara pembuatan dokumen berupa STNK dan Notic Pajak mobil palsu serta Nomor Polisi Palsu yang digunakan untuk kelengkapan mobil yang di gadai oleh Sdra. ZAINAL ARIFIN.

Bahwa seingat saksi pada bulan Mei tahun 2022 saksi menjadi perantara saat Sdra ZAINAL ARIFIN mencari mobil gadaian tersebut.

Bahwa saat itu Sdra ZAINAL ARIFIN menggadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang diduga surat menyurat nya yaitu STNK nya palsu tersebut pada buln Mei tahun 2022 di Daerah Sungai Lulut di rumah keluarga ZAINAL ARIFIN saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Sdra ZAINAL ARIFIN menggadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang diduga surat menyurat nya yaitu STNK nya serta Notis Pajak nya palsu tersebut awalnya dari perantara saksi yang kenal dengan Sdra RUBY yang mana Sdra RUBY meminta saksi dan Sdri YULI untuk membantu menawarkan mobil Pick Up yang diakui milik nya untuk di gadaikan.

Bahwa setahu saksi mobil yang diakui milik RUBY ada STNK nya dan untuk BPKB nya tidak ada karena mobil tersebut masih mengeridit dan belum lunas dan BPKB masih berada di Leasing.

Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdra. ZAINAL ARIFIN saksi kenal nya melalui Sdri YULI yang mengenalkan kepada saksi bahwa ZAINAL ARIFIN sedang mencari mobil gadaian, selanjutnya saksi kenal kan dengan Sdra RUBY, dan dengan Sdra RUBY saksi sudah kenal lama dan berteman, dan antara saksi dengan Sdra ZAINAL ARIFIN dan Sdra RUBY tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas permasalahan gadai 1 unit mobil Pick Up merk DIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang diduga surat menyurat nya yaitu STNK nya palsu tersebut.

Bahwa setahu saksi saat itu ZAINAL ARIFIN dan Sdra RUBY ada bersama-sama mengecek identitas di STNK dengan di fisik mobil saat di rumah keluarga ZAINAL ARIFIN, dan saat itu saksi melihat tidak ada permasalahan terhadap identitas mobil tersebut.

Bahwa saksi tidak ingat berapa Nomor Polisi mobil milik Sdra RUBY yang di gadaikan kepada ZAINAL ARIFIN tersebut, namun yang saksi tahu bahwa Nomor Polisi nya sudah diganti dengan Nomor baru dan berbeda dengan Nomor Polisi asal mobil tersebut.

Bahwa setahu saksi nomor Polisi dirubah atau diganti dengan alasan saat itu STNK mobil yang digadai oleh ZAINAL ARIFIN tersebut hilang, lalu Sdra ZAINAL ARIFIN meminta tolong kepada saksi untuk dapat membuat STNK baru agar dapat digunakan untuk kelengkapan Mobil yang digadai dari RUBY tersebut, dimana saat pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut Nomor Polisi dan atas nama pemilik harus diganti, namun untuk Nomor mesin dan Nomor rangka tetap sama dengan yang ada di fisik mobil tersebut.

Bahwa yang saat itu meminta untuk di ganti Nomor Polisi nya dari yang asli dengan Nomor Polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW dan atas nama

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK serta Notic pajak juga di isi dengan atas nama ZAINAL ARIFIN adalah Sdra ZAINAL ARIFIN sendiri yang mana saat itu ZAINAL ARIFIN meminta kepada saksi bahwa untuk Nomor Polisi diganti dan atas nama STNK dan Notic Pajak juga diatas namakan atas namanya yaitu ZAINAL ARIFIN, dan alasan dari ZAINAL ARIFIN saat itu adalah supaya mobil tidak di tarik oleh Leasing dan dapat tetap dikuasai nya, karean apabila nomor polisi dan atas nama STNK tetap yang asli maka mobil tersebut akan ditarik leasing apabila tidak dibayar angsuranya dan selain itu katanya untuk kelengkapan nya yaitu STNK dan notic pajak palsu agar terhindar dari pemeriksaan polisi saat Razia mengecek kelengkapan surat menyurat Mobil.

Bahwa pada saat Sdra ZAINAL ARIFIN meminta tolong saksi untuk dapat dibuatkan STNK dan Notic pajak palsu saksi menghubungi Sdri YANTI, dan saat itu saksi bertanya kepada Sdri SUSIDAYANTI Als YANTI begini YANTI ADALAH KAWAN YANG BISA MEMBUATKAN STNK PALSU, lalu dijawab oleh YANTI ADA TAPI HARUS ADA DUIT NYA 3 JUTA ONGKOSNYA, lalu saksi sampaikan kepada ZAINAL ARIFIN hal tersebut, kemudian ZAINAL ARIFIN meminta waktu seminggu, setelah itu ZAINAL ARIFIN ada mentransfer uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak palsu sebesar Rp2.500.000,00 ke rekening saksi atas nama CITRA ALIA yaitu rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 7450-01-014508-53-9, setelah saksi terima uang nya DP pembuatan STNK dan Notic pajak Palsu dari ZAINAL ARIFIN saksi kirim kan ke rekening SUSIDAYANTI Als YANTI sebesar Rp1.500.000,00, selanjutnya kata SUSIDAYANTI Als YANTI uang dikirim ke Sdra SYAHRUJI Als IJAI, untuk uang sisanya yang 1 juta saksi bagi berdua dengan SUSIDAYANTI Als YANTI Rp500.000,00/ orang, selanjutnya untuk pelunasan pembuatan STNK dan Notic pajak palsu yaitu sebesar Rp1.500.000,00 saksi tidak mengetahuinya diserahkan kepada siapa uang nya, tapi setahu saksi bahwa uang sisa pembuatan STNK dan Notic Pajak palsu diserahkan setelah STNK dan Notic pajak selesai.

Bahwa biaya pembuatan STNK dan Notic pajak palsu saat itu adalah sebesar Rp4.000.000,00 terima jadi ditambah satu set plat nomor baru sesuai dengan STNK dan Notic Pajak yang diminta oleh ZAINAL ARIFIN.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuatkan STNK dan Notic pajak palsu milik Sdra ZAINAL ARIFIN tersebut, saksi hanya sebagai perantara saja berusaha mencari orang yang bisa membuat STNK

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dan saat itu saksi menghubungi SUSIDAYANTI Als YANTI menanyakan hal tersebut dan Sdri SUSIDAYANTI Als YANTI yang selanjutnya berhubungan dengan Sdra. SYAHRUJI Als IJAI untuk pembuatan STNK dan Notic pajak palsu pesanan dari ZAINAL ARIFIN tersebut.

Bahwa pada saat saksi menjadi perantara pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut saksi mendapatkan keuntungan yaitu mendapat uang Rp500.000,00 sebagai upah yang mencarikan pembuat STNK dan Notic pajak palsu tersebut, dan uang tersebut saksi gunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari saksi dirumah.

Bahwa STNK dan Notic Palsu milik ZAINAL ARIFIN tersebut digunakan nya sebagai kelengkapan mobil yang digadainya dari Sdra RUBY yaitu 1 unit mobil Pick Up merk DIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 tersebut yang mana mobil tersebut digunakan nya untuk melakukan aktifitas dagang ke daerah Kalteng.

Bahwa ciri-ciri dari STNK palsu milik ZAINAL ARIFIN adalah pada kolom Nomor Polisi terdapat Nomor polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW, kemudian atas nama pemilik STNK juga telah dirubah menjadi atas nama ZAINAL ARIFIN sedangkan itu bukan mobil ZAINAL ARIFIN, selanjutnya ada Nomor Seri : 15768933, serta terdapat data identitas mobil, selanjitnya untuk Notic Pajak yang palsu milik ZAINAL ARIFIN adalah pada kolom Nomor Polisi terdapat nomor Polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW yang bukan merupakan Nomor Polisi asli mobil tersebut, selanjutnya atas nama kepemilikan STNK juga atas nama ZAINAL ARIFIN sedangkan itu mobil bukan milik ZAINAL ARIFIN, terdapat Nomor Seri 1678960 serta terdapat identitas mobil lainnya, itu saksing saksi tahu ciri-ciri nya.

Bahwa saksi tidak mengetahui nomor Polisi yang di STNK dan Notic pajak milik ZAINAL ARIFIN tersebut milik mobil apa atau nomor polisi mobil apa.

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan atau proses memalsukan STNK dengan Nomor seri 15768933 dan Notic pajak dengan Nomor seri: 1678960 atas nama ZAINAL ARIFIN yang saat ini dimiliki dan digunakan oleh ZAINAL ARIFIN tersebut.

Bahwa setahu saksi sejak buan Oktber 2022 setelah STNK dan Noric pajak jadi hingga tertangap saat ini ZAINAL ARIFIN menggunakan STNK dan Notic pajak palsu serta Nomor Polisi palsu tersebut.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seingat saksi ada pernah Sdra ZAINAL ARIFIN menanyakan kepada saksi apakah bisa membuatkan BPKB palsu untuk mobil 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol palsu DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang digadai dari Sdra. RUBY, namun karena saksi dengar biaya nya mahal maka ZAINAL ARIFIN tidak jadi membuat nya. Dan juga saat itu tidak ada yang berani membuatkan BKPb palsu.

Bahwa STNK Notic pajak adalah dokumen negara atau akta autentik yang dikeluarkan oleh negara dan tidak boleh dipalsukan atau dibuat oleh pihak lain

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 lembar STNK mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor seri : 15748933 C, adalah STNK palsu yang dibuat atas perintah Sdra ZAINAL ARIFIN kepada oleh seseorang melalui perantara saksi yang mana STNK palsu tersebut dibuat atas nama ZAINAL ARIFIN sebagai kelengkapan surat menyurat untuk mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang di gadai dari Sdra RUBY dengan harga Rp. 45.000.000.-, 1 lembar Notis Pajak mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor seri : 1678960 adalah notis pajak mobil yang palsu yang mana saat itu dibuat atas perintah saksi yang dibuat bersama-sama dengan STNK palsu yang dibuat sesorang melalui perantara saksi yang mana Notis pajak tersebut dibuat atas nama ZAINAL ARIFIN yang digunakan nya sebagai kelengkapan pada mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang sdigadai dari Sdra. RUBI, untuk 1 unit mobil DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 adalah mobil dengan Nomor Polisi palsu yang ZAINAL ARIFIN gadai dari RUBY melalui perantara saksi dengan harga Rp45.000.000,00

Bahwa saksi membenarkan 1 orang perempuan yang bernama SUSIDAYANTI Als YANTI tersebut adalah orang yang saksi hubungi dan dimintai tolong sebagai perantara untuk membuatkan STNK dan Notic pajak palsu pesanan atau permintaan dari ZIANAL.

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

10. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan saksi ada membantu membuatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang mana pembuatan STNK serta SKPD tersebut saksi. ada membuatkan untuk mobil pickup milik sdr. ZAINAL melalui sdr. IJAI seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah.)

Bahwa saksi kenal dengan sdr. IJAI sejak tahun 2019 yang mana saksi sering bermakelar dengan sdr. IJAI perihal unit gadaian mobil dan juga saksi pernah minta bantu sdr. IJAI untuk membuatkan STNK serta SKPD palsu tersebut. Sedangkan dengan sdr. ZAINAL saksi tidak kenal samasekali.

Bahwa saat itu STNK serta SKPD yang saksi buatkan dengan meminta bantuan kepada sdr. IJAI adalah untuk mobil pickup daihatsu grandmax atas nama ZAINAL.

Bahwa sekitar tahun 2021 saksi ada menghubungi nomor istrinya sdr. IJAI untuk meminta nomor handphone sdr. IJAI yang mana saksi mau langsung menghubungi sdr. IJAI untuk meminta bantuan membuatkan STNK serta SKPD palsu tersebut dan ketika saksi berkomunikasi langsung melalui handphone dengan sdr. IJAI adapun cara saksi terlebih dahulu menanyakan harga pembuatan STNK serta SKPD tersebut kepada sdr. IJAI, kemudian dijawab sdr. IJAI bahwa harga pembuatan STNK serta SKPD palsu tersebut adalah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. IJAI meminta DP (uang muka) terlebih dahulu dan dengan adanya permintaan sdr. IJAI terhadap uang DP tersebut maka saksi kirimkan uang DP senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank milik sdr. IJAI (No. rekening saksi lupa). Setelah itu besoknya saksi kirimkan kepada sdr. IJAI diantaranya data mobil berupa foto STNK dan Pajaknya yang asli terkait mobil Daihatsu Grandmax kepada sdr. IJAI melalui aplikasi chat Whatsapp. Setelah itu hampir setengah bulan STNK serta SKPD palsu tersebut selesai yang mana saksi ada dihubungi oleh sdr. IJAI bahwa STNK serta SKPD palsu sudah selesai dan sdr. IJAI meminta sisa pembayaran senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar segera dibayarkan, dan saksi



jawab bahwa terhadap sisa uang pembayaran akan saksi kirimkan melalui rekening Bank milik sdr.IJAI (No. rekening saksi lupa) serta sdr. IJAI ada juga menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pengiriman STNK serta SKPD palsu akan dikirimkan dari Kota Barabai menuju Kota Banjarmasin melalui transportasi taksi colt jurusan terminal taksi Km 6 Banjarmasin, adapun saat itu saksi jawab bahwa nanti ketika STNK serta SKPD palsu tersebut sudah sampai di terminal Km 6 Banjarmasin nantinya akan ada orang yang mengambil.

Bahwa orang yang meminta bantuan kepada saudari saat itu untuk meminta dibuatkan STNK beserta SKPD palsu oleh sdr. IJAI adalah sdri. ALIAH yang mana sebelumnya sdri. ALIAH ada menghubungi saksi melalui telpon whatsapp yang mana sdri. ALIAH menanyakan kepada saksi "apakah banyak kenalan orang yang bisa membuatkan STNK mobil?" dan saksi jawab "ada orang yang bisa membuatkan STNK serta SKPD palsu tersebut namanya sdr. IJAI. Kemudian sdri. ALIAH menanyakan harganya berapa dan saksi jawab sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi jelaskan bahwa bayar DP terlebih dahulu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rek Bank milik saksi dan saksi juga ada terima uang cash dari sdr. ALIAH sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah/keuntungan dan sisanya dibayar secara transfer apabila pembuatan STNK serta SKPD nya sudah selesai dibuatkan. Kemudian sdri. ALIAH sepakat dengan harga dan sistem pembayaran tersebut yang mana nantinya ketika pembuatan STNK serta SKPD nya sudah selesai dibuatkan saksi langsung menghubungi sdri. ALIAH untuk mengirim ke rek. Bank sdr. IJAI (No. Rek lupa) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa ketika STNK beserta SKPD palsu sudah selesai dibuat dan akan dikirimkan oleh sdr. IJAI melalui transportasi taksi colt jurusan Kota Banjarmasin saksi ada menghubungi sdri. ALIAH agar nantinya diambil ke terminal taksi Km 6 ketika STNK beserta SKPD palsu sudah sampai di tujuan terminal Km 6 Banjarmasin

Bahwa DP pertama pembayaran pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut di transfer ke rekening milik Sdri. ALIAH sebesar Rp2.500.000,00 selanjutnya uang tersebut dipotong Rp1.000.000,00 untuk saksi dan Sdri. ALIAH masing-masing mendapat Rp500.000,00 dan untuk sisa uang DP sebesar Rp1.500.000,00 di transfer ke rekening anak saksi RISKI ARIYANTO yaitu rekening Bank BRI nomor: 745001017546536 atas perintah saksi, setelah uang masuk ke rekening anak saksi kemudian

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



uang saksi ambil kemudian saksi kirim lagi ke rekening yang diberikan oleh sdr. IJAI atas perintah sdr. IJAI.

Bahwa DP pertama pembayaran pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut di transfer ke rekening milik Sdri. ALIAH sebesar Rp2.500.000,00, selanjutnya uang tersebut dipotong Rp1.000.000,00 untuk saksi dan Sdri. ALIAH masing-masing mendapat Rp500.000,00 dan untuk sisa uang DP sebesar Rp1.500.000,00 di transfer ke rekening anak saksi RISKI ARIYANTO yaitu rekening Bank BRI nomor: 745001017546536 atas perintah saksi, setelah uang masuk ke rekening anak saksi kemudian uang tersebut saksi ambil kemudian saksi kirim lagi ke rekening Sdri. HARTATI istri dari Sdra. SYAHRUJI Als IJAI yang saat itu masih berada di rumah bersama Sdra. SYAHRUJI Als IJAI, selanjutnya untuk sisa pembayaran pembuatan STNK dan Notic pajak palsu yang diminta oleh Sdra. ZAINAL ARIFIN tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi dengar saat itu untuk pelunasan pembayaran pembuatan STNK dan Notic pajak palsu diserahkan secara langsung oleh ZAINAL ARIFIN pada saat pengambilan STNK dan Notic pajak palsu serta Nomor Polisi yang baru sesuai dengan STNK dan Notic pajak yang baru dan palsu tersebut.

Bahwa saksi kenal dengan istri sdr. IJAI dan pernah bertemu satu mobil pada saat saksi naik mobil travel milik sdr. IJAI yang mana saat itu profesi sdr. IJAI sebagai supir Travel, dan untuk nama istri sdr. IJAI saksi tidak mengetahui hanya sebutannya setahu saksi adalah Mama Syifa.

Bahwa terhadap perbuatan sdr. IJAI yang saksi minta untuk membuatkan STNK serta SKPD palsu tersebut istri dari sdr. IJAI tidak mengetahui sama sekali.

Bahwa dari hasil saksi yang telah membantu sdr. ALIAH untuk membuatkan STNK dan SKPD mobil Daihatsu Grandmax atas nama ZAINAL melalui sdr. IJAI saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. ALIAH.

Bahwa yang berhak untuk penerbitan dokumen berupa STNK serta penerbitan pajak yaitu SKPD adalah pihak Samsat setempat.

Bahwa saksi membenarkan STNK dengan Nomor : 15768933 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor Registrasi DA 1753 CW dan SKPD dengan Nomor : 1678960 atas nama ZAINAL ARIFIN dengan Nomor Polisi DA 1753 CW tersebut diatas pembuatannya dari sdr. IJAI.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FERED SIMANJUNTAK anak dari MARNALA SIMANJUNTAK, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli mengetahui kejadian tersebut setelah ada surat permintaan dari penyidik Ditreskrim Polda Kalsel sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND-128 – 1 /III/2023/ Ditreskrim tanggal 09 Maret 2023, untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) unit mobil Pic Up yang sudah diamankan oleh penyidik, diduga dokumen atau surat menyuratnya berupa STNK nya palsu

Bahwa jumlah unit mobil yang ahli lakukan periksa sebanyak 1 (satu) unit jenisnya Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765.

Bahwa Identitas mobil tersebut adalah sebagai berikut 1 (satu) unit jenisnya Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, STNK dengan Nomor seri : 15768933 atas nama ZAINAL ARIFIN.

Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan adalah cek fisik nomor rangka dan nomor mesin serta kelengkapan surat berupa STNK dan Plat nomor.

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap dokumen berupa STNK atas Mobil Pick Up tersebut adalah STNK dengan Nomor seri : 15768933 atas nama ZAINAL ARIFIN.

Bahwa untuk Data identitas yang tertera dalam STNK dengan nomor : 15768933 tersebut adalah:

- | | | | |
|----|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Nomor Polis | : | DA 1753 CW. |
| 2. | Merk | : | DAIHATSU. |
| 3. | Type | : | S402RP-PMRFJJ KJ . |
| 4. | Jenis | : | Mobil beban. |
| 5. | model | : | Pick Up. |
| 6. | Tahun pembuatan | : | 2021. |
| 7. | Tahun Perakitan | : | 2021. |
| 8. | Isi Silinder | : | 1.495 CC. |
| 9. | Warna | : | Hitam. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nomor Rangka : MHKP3C41JMK242098.
11. NomorMesin : 3SZDHC2765.
12. Jumlah Roda : 4(Empat)
13. Bahan Bakar : Bensin.
14. Nama Pemilik : ZAINAL ARIFIN.
15. Alamat : Jl. Komp. Bumi Indah Iestari No.06
RT.002 RW.001 Sungai Andai Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Untuk pengecekan fisik Mobil tersebut Jenis Mobil Pick Up merk DAIHATSU. Pol DA 1753 CW warna Hitam.

1. Nomor Polisi : DA 1753 CW.
2. Nomor Rangka : MHKP3C41JMK242098.
3. Nomor Mesin : 3SZDHC2765 .

Bahwa untuk data dalam dokumen STNK dengan nomor : 15768933 sesuai dengan fisik atas mobil tersebut, **namun tidak sesuai** dengan data yang terdaftar di Dit Lantas Polda Kalsel, adapun data untuk yang ada di Direktorat Lalu lintas adalah :

Untuk dokumen STNK dengan nomor 15768933 adalah :

1. Nomor Polisi : DA 1753 CW .
2. Merk : TOYOTA.
3. Type : RUSH 1.5 S A/T.
4. Jenis : MB PENUMPANG.
5. model : MINIBUS .
6. Tahun pembuatan : 2019.
7. Tahun Perakitan : 2019.
8. Isi Silinder : 1496 CC.
9. Warna : PUTIH.
10. Nomor Rangka : MHKE8FB3JKK028255 .
11. NomorMesin : 2NRF847249 .
12. JumlahRoda : 4.
13. Bahan Bakar : Bensin.
14. Nama Pemilik : ARBAIDAH .
15. Alamat : Jl. Nakula XII No. 15 .

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



Bahwa seharusnya untuk mobil dengan STNK dengan nomor : 15768933 seharusnya menggunakan No.Pol : DA 8213 LM

Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap STNK dengan nomor : 15768933 bahwa STNK tersebut untuk fisik STNK palsu, data dalam STNK yang ada No.Pol: DA 1753 CW atas nama tersebut seharusnya untuk mobil toyota Rush atas nama ARBAIDAH dan untuk nopol mobil pick up setelah dilakukan pengecekan nomor rangka MHKP3C41JMK242098 dan nomor mesin 3SZDHC2765 adalah No.Pol : DA 8213.LM atas nama SAM'ANI, Para pelaku merubah nomor Polisi yang seharusnya DA 8213 menjadi DA 1753 dan seri nya yang seharusnya .LM diganti dengan CW dan para pelaku memalsukan material terhadap STNK tersebut secara keseluruhan.

Bahwa ciri-ciri dari atas dokumen STNK dengan nomor : 15768933 tersebut tidak sesuai yang sah.

Bahwa material kertas yang ada pada dokumen STNK dengan nomor : 15768933 tidak sebagaimana mestinya yang sesuai yang dikeluarkan dari petugas yang berwenang/kantor Samsat.

Bahwa secara keseluruhan STNK dengan nomor : 15768933 adalah scanner dan di print menggunakan kertas biasa.

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dengan menggunakan sina UV bahwa pada STNK tersebut tidak memantulkan cahaya dan pada hologram tersebut terdapat perbedaan yaitu terlihat pudar dan tidak sesuai dengan STNK sebagaimana mestinya yang sesuai yang dikeluarkan dari petugas yang berwenang/kantor Samsat.

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan nomor rangka MHKP3C41JMK242098 dan nomor mesin 3SZDHC2765 pada mobil tersebut dan setelah dilakukan pengecekan bahwa yang terdata adalah STNK untuk nomor polis DA 8213 LM atas nama SAM'ANI alamat Jln. Datu daim RT.006 RW.002 Pelaihari Kab. Tanah Laut bukan STNK nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari no.06 RT.002 Rw.001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sesuai yang di perlihatkan oleh penyidik.

Bahwa satu kendaraan hanya ada memiliki satu dokumen berupa STNK yang sah atas kendaraan tersebut.

Bahwa STNK Kendaraan adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli membenarkan 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15768933 mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW dengan Notic Pajaknya. Tersebut adalah barang bukti yang ahli lakukan pengecekan di Polda Kalsel atas dasar permintaan pihak Ditreskrimum Polda Kalsel.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. ZAINAL ARIFIN, Sdri. ALIAH, Sdri. YANTI, Adapun Terdakwa hanya kenal dengan sdr. SYAHRUJI Als IJAI sejak bulan Maret 2022 pada saat kebetulan Terdakwa nongkrong dengan teman dan ternyata teman Terdakwa berteman dengan sdr. SYAHRUJI Als IJAI sehingga mulai saat itu Terdakwa kenal dengan sdr. SYAHRUJI Als IJAI.

Bahwa setelah diterangkan oleh pemeriksa Terdakwa mengerti bahwa surat STNK dan Notic Pajak dengan identitas mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 No,Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dengan atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN adalah Terdakwa sendiri yang membuatnya pada tanggal lupa bulan lupa seingat Terdakwa pada pertengahan Tahun 2022, dibuat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ilung RT. 04 RW. 02 Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah.

Bahwa pada pertengahan tahun 2022 awalnya Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. SYAHRUJI Als IJAI melalui telepon seluler kemudian sdr. SYAHRUJI Als IJAI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia meminta Terdakwa untuk membuatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas "mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN", Adapun identitas mobil tersebut diketik melalui chat aplikasi Whatsapp (WA) oleh sdr. SYAHRUJI Als IJAI dan dikirimkan ke nomor WA Terdakwa selanjutnya karena tidak ada identitas Nopol kendaraan serta alamat pemilik yang dikirim kepada Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada sdr. SYAHRUJI Als IJAI perihal hal tersebut dan dijawab oleh sdr. SYAHRUJI Als IJAI "Nopol nya pian aja yang atur dan alamatnya buatkan alamat di Banjarmasin" oleh karena itu Terdakwa

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif untuk membuat Nopol nya : DA 1753 CW dengan alamat pemilik Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa mengatakan sdr. SYAHRUJI Als IJAI kalau mau Terdakwa yang membuatnya Terdakwa kerjakan dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari dan disetujui oleh sdr. SYAHRUJI Als IJAI kemudian Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa membuat STNK dan Notic Pajak palsu sesuai data yang Terdakwa terima dari sdr. SYAHRUJI Als IJAI.

Bahwa Terdakwa membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas "mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin" pada pertengahan tahun 2022 di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Ilung RT. 04 RW. 02 Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, Adapun dalam pembuatannya Terdakwa membuat STNK dan Notic Pajak palsu hanya sendiri saja.

Bahwa Terdakwa membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas "mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin" dengan cara awalnya Terdakwa mencari/searching contoh Blanko STNK dan Notic Pajak yang ada di internet kemudian setelah ketemu Terdakwa download namun karena hasil downloadnya masih dengan identitas nama/mobil pemilik orang lain selanjutnya Terdakwa edit sesuai dengan identitas "mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin" yang telah dikirimkan sdr. SYAHRUJI Als IJAI kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa edit menggunakan Komputer yang ada di rumah Terdakwa dengan aplikasi corel draw kemudian Terdakwa coba print dan setelah keluar hasilnya masih tidak cocok/kurang rapi kemudian hasil print nya Terdakwa

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandingkan/cocokkan dengan STNK dan Notic Pajak asli sepeda motor (R2) milik Terdakwa kemudian Terdakwa edit lagi sampai dengan kualitas hasilnya hampir menyerupai STNK dan Notic Pajak aslinya selanjutnya setelah hasilnya mirip dengan STNK dan Notic Pajak asli kemudian untuk tanggal bulan dan tahun penerbitan dan masa berlakunya STNK dan Notic Pajak palsu tersebut Terdakwa yang menentukan sesuai dengan data dan tahun mobil dibuat Adapun tanda tangan pejabat dan hologram yang tertera pada STNK palsu tersebut sama dengan contoh Blanko yang Terdakwa download di internet sedangkan pada Notic Pajak Palsu tanda tangan pejabatnya juga sama seperti hasil download akan tetapi hologramnya Terdakwa kerik/kikis menggunakan pisau cutter dari Notic Pajak bekas (asli) yang Terdakwa dapat/temukan ditempat pembuangan sampah Kantor SAMSAT Barabai dan hasil kerik/kikisnya Terdakwa tempelkan pada Notic Pajak palsu yang Terdakwa buat, Adapun dalam pengerjaannya memakan waktu selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari karena Terdakwa mengerjakannya saat waktu Terdakwa sedang senggang dan tidak ada anak dirumah sehingga Terdakwa bisa berkonsentrasi.

Bahwa untuk mendukung Terdakwa dalam pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas “mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” Terdakwa menggunakan alat-alat/sarana berupa :

1. 1 (satu) unit CPU (central processing unit) rakitan menggunakan processor AMD Phenom II;
2. 1 (satu) unit monitor merk Dell;
3. 1 (satu) unit Printer merk Canon IP 1220;
4. 1 (satu) bilah penggaris besi;
5. 1 (satu) bilah pisau cutter;
6. 7 (tujuh) lembar kertas HVS merk SIDU jenis 80 GSM dengan ukuran F4.

Adapun alat/sarana yang Terdakwa sebutkan diatas sekarang sudah disita dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Balangan sehubungan dalam perkara yang lain

Bahwa Terdakwa setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas “mobil pick Up merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” selesai Terdakwa buat kemudian STNK dan Notic Pajak palsunya Terdakwa serahkan secara langsung dengan sdr. SYAHRUJI Als IJAI pada malam hari tanggal lupa bulan lupa pada pertengahan tahun 2022 di pinggir Jalan Lingkar Walangsi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.

Bahwa sehubungan dengan Terdakwa membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas “mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. SYAHRUJI Als IJAI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dengan cara transfer ke rekening Terdakwa Bank BRI dengan Nomor Rekening lupa atas nama Terdakwa MUSTAFA KAMAL, upah tersebut Terdakwa terima sebelum Terdakwa membuat STNK dan Notic Pajak palsu.

Bahwa setelah Terdakwa menerima upah dari sdr. SYAHRUJI Als IJAI sejumlah Rp500.000,00 untuk pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas “mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” uangnya sejumlah Rp100.000,00 rupiah Terdakwa gunakan untuk modal pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas “mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” kemudian sisanya sejumlah Rp400.000,00 Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari.

Bahwa sepengetahuan Terdakwa seseorang yang membuat/mencetak sendiri STNK/Notic Pajak Palsu sebagaimana STNK dan NOTIC PAJAK yang Terdakwa buat sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas “mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” tidak diperbolehkan kecuali melalui aturan/prosedur yang berlaku dan harusnya yang menerbitkannya dari Kepolisian yang berada di Kantor SAMSAT.

Bahwa (asli) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas “mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa itu benar Terdakwa yang telah membuatnya.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas “mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang menggunakannya, karena setelah STNK dan Notic Pajak palsu tersebut selesai Terdakwa buat, maka langsung Terdakwa serahkan kepada sdr. SYAHRUJI Als IJAI.

Bahwa bukan Terdakwa yang membuat/mengetok Nomor Polisi (nomor plat kendaraan) DA 1753 CW yang terpasang di mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN akan tetapi yang menentukan nopol : DA 1753 CW adalah Terdakwa sendiri atas permintaan sdr. SYAHRUJI Als IJAI untuk Nopolnya terserah saja.

Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membuat/mengetok Nomor Polisi (nomor plat kendaraan) DA 1753 CW yang terpasang di mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN adalah sdr. SYAHRUJI Als IJAI.

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menentukan Nopol DA 1753 CW untuk mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan cara acak/asal-asalan saja.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek Nopol DA 1753 CW yang saudara gunakan untuk mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN di Kantor SAMSAT atau sebagainya.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sehubungan dengan Nopol DA 1753 CW yang digunakan untuk mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN terdaftar di SAMSAT atau tidaknya.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas "mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin" karena Terdakwa akan mendapat keuntungan.

Bahwa selain membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Notic Pajak (SKPD) palsu dengan identitas "mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam No.Pol : DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari No. 06 RT. 002 RW. 001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin" Terdakwa juga ada/pernah membuat STNK dan Notic Pajak palsu (perbuatan yang sama) dengan objek mobil/motor yang lain, untuk itu sekarang Terdakwa sedang ditahan di Lapas Kelas II B Amuntai Kab. Hulu Sungai Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No.

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;

1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;

1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;

1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda.

1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020.;

1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2) : 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454.

1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD sekitar pertengahan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ilung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dengan maksud untuk dibuatkan STNK palsu dan saat itu Terdakwa menyanggupinya untuk membuatkan STNK dan notice pajak sebuah mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN yang diminta oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa menerima upah jasa pembuatan STNK dan notice pajak dari saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa membuatkan STNK dan notif pajak sesuai dengan permintaan saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut dengan cara Terdakwa mencari/searching contoh Blanko STNK dan Notic Pajak yang ada di internet kemudian setelah ketemu Terdakwa download namun karena hasil downloadnya masih dengan identitas nama/mobil pemilik orang lain selanjutnya Terdakwa edit sesuai dengan identitas yang telah dikirimkan saksi SYAHRUJI Als IJAI kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa edit menggunakan Komputer yang ada di rumah Terdakwa dengan aplikasi corel draw kemudian Terdakwa coba print dan setelah keluar hasilnya masih tidak cocok/kurang rapi kemudian hasil printnya Terdakwa bandingkan/cocokkan dengan STNK dan Notic Pajak asli sepeda motor (R2) milik Terdakwa kemudian Terdakwa edit lagi sampai dengan kualitas hasilnya hampir menyerupai STNK dan Notic Pajak aslinya;

Bahwa selanjutnya setelah hasilnya mirip dengan STNK dan Notic Pajak asli kemudian untuk tanggal bulan dan tahun penerbitan dan masa berlakunya STNK dan Notic Pajak palsu tersebut Terdakwa yang menentukan sesuai dengan data dan tahun mobil dibuat dan untuk tanda tangan pejabat dan hologram yang tertera pada STNK palsu tersebut sama dengan contoh Blanko yang Terdakwa download di internet sedangkan pada Notic Pajak Palsu tanda tangan pejabatnya juga sama seperti hasil download akan tetapi hologramnya Terdakwa kerik/kikis menggunakan pisau cutter dari Notic Pajak bekas (asli) yang Terdakwa dapat/temukan ditempat pembuangan sampah Kantor SAMSAT Barabai dan hasil kerik/kikisnya Terdakwa tempelkan pada Notic Pajak palsu yang Terdakwa buat.

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui dalam membuat surat berupa STNK dan notice pajak palsu tersebut ketika petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Polda Kalsel diantaranya saksi ACH TAUFIK HIDAYAT, SH, saksi

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUJIONO dan saksi ARI SANDI MAHJA serta saksi NURYADIN yang saat itu melaksanakan operasi Jaran Intan 2023 dan saat itu petugas memeriksa kelengkapan surat menyurat mobil yang dikendarai saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) kemudian saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) memperlihatkan STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW palsu, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap yang membuat STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD (Alm)** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa-Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : *Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal*, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD sekitar pertengahan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ilung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk dibuatkan STNK palsu dan saat itu Terdakwa menyanggupinya untuk membuatkan STNK dan notice pajak sebuah mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 warna hitam, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN yang diminta oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa menerima upah jasa pembuatan STNK dan notice pajak dari saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuatkan STNK dan notif pajak sesuai dengan permintaan saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut dengan cara Terdakwa mencari/searching contoh Blanko STNK dan Notic Pajak yang ada di internet kemudian setelah ketemu Terdakwa download namun karena hasil downloadnya masih dengan identitas nama/mobil pemilik orang lain selanjutnya Terdakwa edit sesuai dengan identitas yang telah dikirimkan saksi SYAHRUJI Als IJAI kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edit menggunakan Komputer yang ada di rumah Terdakwa dengan aplikasi corel draw kemudian Terdakwa coba print dan setelah keluar hasilnya masih tidak cocok/kurang rapi kemudian hasil printnya Terdakwa bandingkan/cocokkan dengan STNK dan Notic Pajak asli sepeda motor (R2) milik Terdakwa kemudian Terdakwa edit lagi sampai dengan kualitas hasilnya hampir menyerupai STNK dan Notic Pajak aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah hasilnya mirip dengan STNK dan Notic Pajak asli kemudian untuk tanggal bulan dan tahun penerbitan dan masa berlakunya STNK dan Notic Pajak palsu tersebut Terdakwa yang menentukan sesuai dengan data dan tahun mobil dibuat dan untuk tanda tangan pejabat dan hologram yang tertera pada STNK palsu tersebut sama dengan contoh Blanko yang Terdakwa download di internet sedangkan pada Notic Pajak Palsu tanda tangan pejabatnya juga sama seperti hasil download akan tetapi hologramnya Terdakwa kerik/kikis menggunakan pisau cutter dari Notic Pajak bekas (asli) yang Terdakwa dapat/temukan ditempat pembuangan sampah Kantor SAMSAT Barabai dan hasil kerik/kikisnya Terdakwa tempelkan pada Notic Pajak palsu yang Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui dalam membuat surat berupa STNK dan notice pajak palsu tersebut ketika petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Polda Kalsel diantaranya saksi ACH TAUFIK HIDAYAT, S.H., saksi PUJIONO dan saksi ARI SANDI MAHJA serta saksi NURYADIN yang saat itu melaksanakan operasi Jaran Intan 2023 dan saat itu petugas memeriksa kelengkapan surat menyurat mobil yang dikendarai saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) kemudian saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) memperlihatkan STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW palsu, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap yang membuat STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. oleh karena tidak dipergunakan lagi maka status seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;

1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020.;

Tetap Terlampir didalam berkas.

1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2) : 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454.

1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410

1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;

1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Jaidi Bin Muhammad Nafiah.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Nonie Ervina Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60